



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ORDER *E-MARKETPLACE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat sebuah aplikasi *e-Marketplace*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Order *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ORDER *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
6. Sistem Order Semua Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat Sosialita adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang diakses melalui alamat <https://Sosialita.tanahlautkab.go.id/>.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Tanah Laut.
13. Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
14. Pengguna Lainnya adalah para pihak lainnya yang berkaitan dalam penyelenggaraan Sosialita misalnya Pengembang Aplikasi, Administrator, Verifikator, dan lain-lain.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa lainnya dengan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan anggaran yang bersumber dari APBDes, BLUD, dan BUMD dengan batasan nilai serta tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku dengan menggunakan aplikasi Sosialita.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini untuk pengadaan barang/jasa di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Sosialita; dan
- b. pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan Sosialita.

BAB III
PENYELENGGARAAN SOSIALITA

Bagian Kesatu
Pelaku

Pasal 4

- (1) Pelaku Sosialita antara lain :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
 - b. Kepala UKPBJ selaku Koordinator Pelaksana;
 - c. UKPBJ selaku Pelaksana;
 - d. Penyedia selaku Penyedia Barang/Jasa;
 - e. SKPD selaku Pengguna Barang/Jasa; dan
 - f. Pengguna Lainnya.

- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur aplikasi Sosialita.

Bagian Kedua
Hak Akses

Pasal 5

- (1) Pengguna aplikasi Sosialita mendapatkan hak akses dari Administrator/Verifikator untuk dapat mengakses aplikasi Sosialita.
- (2) Pengguna aplikasi Sosialita yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses aplikasi Sosialita secara *real time*.
- (3) Hak akses yang diberikan kepada pengguna aplikasi Sosialita diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur aplikasi Sosialita.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sosialita

Pasal 6

Tata cara penggunaan aplikasi Sosialita diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur aplikasi Sosialita.

Bagian Keempat
Bentuk Kontrak

Pasal 7

Bentuk kontrak yang dicetak dari aplikasi Sosialita berupa Nota dan/atau Kuitansi diakui sebagai bentuk kontrak yang sah.

BAB IV
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,
DAN MONITORING EVALUASI

Pasal 8

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan aplikasi Sosialita sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur aplikasi Sosialita.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Desa, BLUD dan BUMD dapat memanfaatkan aplikasi Sosialita secara optimal dalam belanja barang dan/atau jasa lainnya.
- (2) Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur aplikasi Sosialita.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 98